



PUTUSAN

NO : 95/Pid.B/2016/PN.Ban.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: SYAHRIR ALIAS ACO BIN MUSTARI
Umur/Tgl Lahir	: 36 Tahun / 12 Mei 1980
Tempat Lahir	: Makassar
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kampg Tombolo, Ds Tombolo Kec. Gantarankeke Kab. Bantaeng
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: Tidak pernah bersekolah

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Ditahan tanggal 16 April 2016;
- Penyidik sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara atas nama terdakwa SYAHRIR ALIAS ACO BIN MUSTARI;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIR ALIAS ACO BIN MUSTARI, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di maksud dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRIR ALIAS ACO BIN MUSTARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam (badik) yang berhulu kayu dan bersarung kayu dengan panjang mata 27 cm (dua puluh tujuh centi meter) dan lebar 2,3 cm (dua koma tiga centi meter);
 - 1 (satu) buah senjata tajam berjenis tombak yang gagang dan sarungnya terbuat dari pipa aluminium dengan panjang mata 25 cm (dua puluh lima centi meter) dan lebar mata 2 cm (dua centi meter);

Dirampas untuk di musnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Mohon diberikan putusan yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Syahrir als. Aco bin Mustari pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 20.00 Wita atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2016 bertempat di rumah saksi korban yakni Sdr. Sahrul als. Rul bin Saparang di Ujungkatinting Desa. Borongloe Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan percobaan merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa datang kerumah saksi Sahrul untuk menagih utang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil marah-marah kepada istri saksi Sahrul yakni Sdr. Basriani als. Ani beberapa menit kemudian saksi Sahrul datang dan langsung bertemu dengan terdakwa, terdakwa kemudian langsung mengatakan "*dimanami uangnya*", saksi Sahrul menjawab "*belum ada dan nanti saya bawa besok*" terdakwa lalu mengatakan "*kalau begitu saya pulang dulu/kemudian terdakwa turun dari atas rumah melalui tangga yang dikuti saksi Sahrul dari belakang, sesampai dibawah depan rumah saksi Sahrul, terdakwa langsung mengamuk kemudian mencabut senjata tajam berbentuk tombak dari pinggang sebelah kiri terdakwa sehingga saksi Sahrul langsung merebut senjata tajam berbentuk tombak tersebut dari tangan terdakwa dan langsung membuangnya keatas rumah saksi Sahrul setelah itu terdakwa kembali mencabut*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

terdakwa kemudian diarahkan kebagian perut saksi Sahrul namun saksi Sahrul sempat menangkis dengan memegang mata badik milik terdakwa sehingga melukai ibu jari tangan kiri saksi Sahrul. Selanjutnya terdakwa kembali mengarahkan senjata tajam berupa badik tersebut kebagian tubuh saksi Sahrul dan mengenai pinggang sebelah kiri saksi Sahrul, terdakwa lalu melarikan diri, kemudian saksi Sahrul berlari keluar lorong untuk meminta pertolongan kepada tetangga dan mengatakan bahwa dirinya telah ditikam oleh terdakwa. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Sahrul mengalami luka robek pada ibu jari dan luka tusuk pada pinggang sebelah kiri berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 122/PKM-BRG/IV/2016 dari Puskesmas Baruga Bantaeng yang diperiksa pada tanggal 14 April 2016 dan ditandatangani pada tanggal 30 April 2016 oleh Dr. Iki Terangngono, dokter pada Puskesmas Baruga Bantaeng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tangan : tampak luka robek pada jari tangan kiri dengan panjang luka kurang lebih lima sentimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter dengan jahitan luar sebanyak lima;
- Badan : terdapat luka robek pada pinggang sebelah kiri dengan panjang kurang lebih lima sentimeter dan lebar satu senti meter, ke dalaman kurang lebih sepuluh sentimeter menyamping dan tidak tampak organ dalam terkena hanya berupa otot dan daging yang terkena dengan jahitan luar sebanyak tujuh dan jahitan dalam sebanyak tiga belas;

Kesimpulan:

Terdapat luka robek pada jari tangan kiri dan di lakukan penjahitan pada luka bagian luar dan dalam pada pinggang sebelah kiri. Yang kemungkinan di sebabkan akibat sayatan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo pasal 53 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :



Bahwa ia terdakwa **Syahrir als. Aco bin Mustari** pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 20.00 Wita atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2016 bertempat di rumah saksi korban yakni Sdr.Sahrul als. Rul Bin Saparang di Ujungkatinting Desa. Borongloe Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sahrul als. Rul Bin Saparang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa datang kerumah saksi Sahrul untuk menagih utang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil marah-marah kepada istri saksi Sahrul yakni Sdr. Basriani als. Ani beberapa menit kemudian saksi Sahrul datang dan langsung bertemu dengan terdakwa, terdakwa kemudian langsung mengatakan "*dimanami uangnya*" saksi Sahrul menjawab "*belum ada dan nanti saya bawa besok*" terdakwa lalu mengatakan "*kalau begitu saya pulang dulu*" kemudian terdakwa turun dari atas rumah melalui tangga yang dikuti saksi Sahrul dari belakang, sesampai dibawah depan rumah saksi Sahrul, terdakwa langsung mengamuk kemudian mencabut senjata tajam berbentuk tombak dari pinggang sebelah kiri terdakwa sehingga saksi Sahrul langsung merebut senjata tajam berbentuk tombak tersebut dari tangan terdakwa dan langsung membuangnya keatas rumah saksi Sahrul setelah itu terdakwa kembali mencabut senjata tajam berupa badik dari pinggang sebelah kanan terdakwa kemudian diarahkan kebagian perut saksi Sahrul namun saksi Sahrul sempat menangkis dengan memegang mata badik milik terdakwa sehingga melukai ibu jari tangan kiri saksi Sahrul. Selanjutnya terdakwa kembali mengarahkan senjata tajam berupa badik tersebut kebagian tubuh saksi Sahrul dan mengenai pinggang sebelah kiri saksi Sahrul, terdakwa lalu melarikan diri, kemudian saksi Sahrul berlari keluar lorong untuk meminta pertolongan kepada tetangga dan mengatakan bahwa dirinya telah ditikam oleh terdakwa. Akibat dari perbuatan



terdakwa, saksi Sahrul mengalami luka robek pada ibu jari dan luka tusuk pada pinggang sebelah kiri berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 122/PKM-BRG/IV/2016 dari Puskesmas Baruga Bantaeng yang diperiksa pada tanggal 14 April 2016 dan ditandatangani pada tanggal 30 April 2016 oleh Dr. Iki Terangngono, dokter pada Puskesmas Baruga Bantaeng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tangan : tampak luka robek pada jari tangan kiri dengan panjang luka kurang lebih lima sentimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter dengan jahitan luar sebanyak lima;
- Badan : terdapat luka robek pada pinggang sebelah kiri dengan panjang kurang lebih lima sentimeter dan lebar satu senti meter, ke dalaman kurang lebih sepuluh sentimeter menyamping dan tidak tampak organ dalam terkena hanya berupa otot dan daging yang terkena dengan jahitan luar sebanyak tujuh dan jahitan dalam sebanyak tiga belas;

Kesimpulan :

Terdapat luka robek pada jari tangan kiri dan di lakukan penjahitan pada luka bagian luar dan dalam pada pinggang sebelah kiri. Yang kemungkinan di sebabkan akibat sayatan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ke depan persidangan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG dihadirkan pada persidangan karena masalah penikaman yang



terdakwa lakukan terhadap diri saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 April 2016, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di depan rumah Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG di Ujung Katinting Desa Borongloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa berawal ketika terdakwa datang kerumah dan mencari saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG namun saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG sedang tidak berada dirumah, lalu terdakwa menunggu sampai saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG pulang, terdakwa kemudian marah-marah dan meminta untuk membayar utang saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada istri saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG yakni saksi Basriani als. Anti, tak lama kemudian saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG datang dan langsung menemui terdakwa dimana terdakwa langsung mengatakan "*dimanami uangnya*" lalu saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG menjawab "*belum ada nanti saya bawah besok*" namun terdakwa masih marah sambil mengatakan "*kalau begitu saya pulang dulu*", kemudian terdakwa turun dari atas tangga diikuti saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG dari belakang sesampai dibawah depan rumah saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG, terdakwa langsung mencabut senjata tajam berbentuk tombak dari pinggang sebelah kiri terdakwa sehingga saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG langsung merebut senjata tajam tersebut dan langsung membuangnya keatas rumah lalu diamankan oleh istri saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG, terdakwa kemudian kembali mencabut senjata tajam berupa badik yang diselipkan dipinggang kanan dan pada saat itu langsung diarahkan ke saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG namun saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG berusaha merebut badik tersebut dengan memegang ujung badik tersebut kemudian ditarik oleh terdakwa yang



Alias RUL Bin SAPARANG. Selanjutnya terdakwa kembali menikam saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG dan mengenai pinggang sebelah kiri kemudian setelah itu terdakwa melarikan diri, saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG yang masih dalam keadaan terluka berlari keluar lorong untuk meminta pertolongan kepada tetangga;

- Bahwa saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG melihat terdakwa pada saat itu membawa 2 (dua) buah senjata tajam yang masing-masing diselipkan di pinggang sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa penyebab terdakwa marah kepada saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG dikarenakan saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG meminjam uang kepada Rustam sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Rustam meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Rustam mengatakan kepada terdakwa bahwa untuk membayar uang pinjaman Rustam kepada terdakwa, maka Rustam menyuruh terdakwa menagihnya kepada saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG karena Rustam telah menyampaikan kepada saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG bahwa utang saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG kepada Rustam dibayarkan ke terdakwa saja kemudian terdakwa menagih kepada saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG akan tetapi saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG tidak memiliki uang pada saat itu;
- Bahwa terdakwa menikam saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG dalam keadaan gelap namun dibawah rumah saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG lampu menyala;
- Bahwa saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG mengenal kedua senjata tajam milik terdakwa yakni yang pertama berbentuk tombak dan yang kedua berupa badik;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG mengalami luka robek pada ibu jari tangan kiri dan luka tusuk pada



pinggang sebelah kiri dan mendapatkan perawatan di Puskesmas Baruga;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi BASRIANI Alias ANI BINTI MUH. NASIR;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi BASRIANI Alias ANI BINTI MUH. NASIR dihadirkan pada persidangan karena masalah penikaman yang terdakwa lakukan terhadap saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 April 2016, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di depan rumah Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG di Ujung Katinting Desa Borongloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa berawal ketika terdakwa datang kerumah dan mencari saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG namun saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG sedang tidak berada dirumah, lalu terdakwa menunggu sampai saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG pulang, terdakwa kemudian marah-marah dan meminta untuk membayar utang saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi BASRIANI Alias ANI BINTI MUH. NASIR, tak lama kemudian saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG datang dan langsung menemui terdakwa dimana terdakwa langsung mengatakan "*dimanami uangnya*" lalu saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG menjawab "*belum ada nanti saya bawah besok*" namun terdakwa masih marah sambil mengatakan "*kalau begitu saya pulang dulu*", kemudian terdakwa turun dari atas tangga diikuti saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG dari belakang sesampai dibawah depan rumah saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG, terdakwa langsung mencabut senjata tajam berbentuk tombak dari pinggang sebelah kiri terdakwa sehingga saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG langsung merebut senjata tajam tersebut dan



oleh istri saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG, terdakwa kemudian kembali mencabut senjata tajam berupa badik yang diselipkan dipinggang kanan dan pada saat itu langsung diarahkan ke saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG namun saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG berusaha merebut badik tersebut dengan memegang ujung badik tersebut kemudian ditarik oleh terdakwa yang kemudian mengenai ibu jari tangan kiri saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG. Selanjutnya terdakwa kembali menikam saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG dan mengenai pinggang sebelah kiri kemudian setelah itu terdakwa melarikan diri, saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG yang masih dalam keadaan terluka berlari keluar lorong untuk meminta pertolongan kepada tetangga;

- Bahwa saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG melihat terdakwa pada saat itu membawa 2 (dua) buah senjata tajam yang masing-masing diselipkan di pinggang sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa penyebab terdakwa marah kepada saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG dikarenakan saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG meminjam uang kepada Rustam sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Rustam meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Rustam mengatakan kepada terdakwa bahwa untuk membayar uang pinjaman Rustam kepada terdakwa, maka Rustam menyuruh terdakwa menagihnya kepada saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG karena Rustam telah menyampaikan kepada saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG bahwa utang saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG kepada Rustam dibayarkan ke terdakwa saja kemudian terdakwa menagih kepada saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG akan tetapi saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG tidak memiliki uang pada saat itu;
- Bahwa terdakwa menikam saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG dalam keadaan gelap namun dibawah rumah



- Bahwa saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG mengenal kedua senjata tajam milik terdakwa yakni yang pertama berbentuk tombak dan yang kedua berupa badik;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG mengalami luka robek pada ibu jari tangan kiri dan luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dan mendapatkan perawatan di Puskesmas Baruga;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JUSMAN BIN MUHAMMAD;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi JUSMAN BIN MUHAMMAD dihadirkan pada persidangan karena masalah penikaman yang terdakwa lakukan terhadap saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 April 2016, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di depan rumah Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG di Ujung Katinting Desa Borongloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat kejadian saksi JUSMAN BIN MUHAMMAD sedang berada di gudang rumput laut yang jaraknya kurang lebih 50 meter, dari tempat kejadian kemudian saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG datang kedekat gudang untuk meminta tolong dibawah ke rumah sakit setelah ditikam oleh terdakwa;
- Bahwa saksi JUSMAN BIN MUHAMMAD tidak mengetahui cara terdakwa melukai saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG, terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG sebanyak 2 (dua) kali;



- Bahwa bagian tubuh saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG yang terluka yakni ibu jari tangan kiri dan luka tusuk pada pinggang bagian kiri;
- Bahwa saksi JUSMAN BIN MUHAMMAD tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SUARDI Alias ARDI Bin NYAKKO;

Keterangan saksi dibacakan di depan persidangan. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 April 2016, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di depan rumah Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG di Ujung Katinting Desa Borongloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat kejadian saksi SUARDI Alias ARDI Bin NYAKKO sedang duduk-duduk dirumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian kemudian datang Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG sambil berlari dan meminta tolong dan mengatakan kepada saksi SUARDI Alias ARDI Bin NYAKKO kalau telah ditikam oleh terdakwa;

- Bahwa saksi JUSMAN BIN MUHAMMAD kemudian membawa Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG ke Puskesmas Baruga untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa saksi SUARDI Alias ARDI Bin NYAKKO tidak mengetahui cara terdakwa melukai saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG, terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa bagian tubuh saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG yang terluka yakni ibu jari tangan kiri dan luka tusuk pada pinggang bagian kiri;



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Dr. IKI TERANGNGONO;

Keterangan saksi dibacakan di depan persidangan. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Dr. IKI TERANGNGONO bersama salah seorang perawat yang bernama Nurlina, S. Kep telah melakukan pemeriksaan badan terhadap SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG pada hari Kamis tanggal 14 April 2016;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG, saksi Dr. IKI TERANGNGONO tidak terlihat organ dalam yang terkena dan hanya berupa jaringan otot dan daging;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan yaitu SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG mengalami luka robek pada jari tangan dan luka robek pada pinggang sebelah kiri namun secara keseluruhan SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG masih sadar dan setelah mendapat perawatan SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG langsung pulang kerumahnya dan tidak menginap/opname di Puskesmas Baruga Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa SAYHRIR Alias ACO Bin MUSTARI:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 April 2016, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di depan rumah Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG di Ujung Katinting Desa Borongloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa berawal ketika Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG meminjam uang kepada Rustam sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Rustam



(dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Rustam mengatakan kepada terdakwa bahwa untuk membayar uang pinjaman Rustam kepada terdakwa, maka Rustam menyuruh terdakwa menagih kepada Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG karena Rustam telah menyampaikan kepada Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG bahwa utang Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG kepada Rustam dibayarkan ke terdakwa saja;

- Bahwa terdakwa pada saat itu membawa 2 (dua) buah senjata tajam yang masing-masing diselipkan di pinggang sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman sebanyak 2 (dua) kali yang mana terdakwa terlebih dahulu menikam Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG namun Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG dapat memegang mata pisau tersebut akan tetapi ditarik oleh terdakwa dan melukai ibu jari tangan kiri Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG, kemudian terdakwa kembali menikam Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG dan mengenai pinggang sebelah kiri Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG dan setelah itu terdakwa melarikan diri;
- Bahwa terdakwa datang kerumah Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG untuk menagih utang dengan baik-baik namun Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG marah dan janji-janji terus kepada terdakwa sehingga terdakwa mengatakan jangan hanya janji-janji namun Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG marah dan menarik leher baju terdakwa;
- Bahwa terdakwa sering datang menagih utang kepada Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saat itu Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG melakukan perlawanan dengan cara meninju dahi terdakwa;



- Bahwa jarak terdakwa dengan Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG pada waktu kejadian kurang lebih setengah meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG mengalami luka robek pada ibu jari tangan kiri dan luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dan mendapatkan perawatan di Puskesmas Baruga;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ad e charge atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam (badik) yang berhulu kayu dan bersarung kayu dengan panjang mata 27 cm (dua puluh tujuh centi meter) dan lebar 2,3 cm (dua koma tiga centi meter);
- 1 (satu) buah senjata tajam berjenis tombak yang gagang dan sarungnya terbuat dari pipa aluminium dengan panjang mata 25 cm (dua puluh lima centi meter) dan lebar mata 2 cm (dua centi meter);

Atas barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 122/PKM-BRG/IV/2016 dari Puskesmas Baruga Bantaeng yang diperiksa pada tanggal 14 April 2016 dan ditandatangani pada tanggal 30 April 2016 oleh Dr. Iki Terangngono, dokter pada Puskesmas Baruga Bantaeng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tangan : tampak luka robek pada jari tangan kiri dengan panjang luka kurang lebih lima sentimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter dengan jahitan luar sebanyak lima;
- Badan : terdapat luka robek pada pinggang sebelah kiri



satu senti meter, ke dalaman kurang lebih sepuluh sentimeter menyamping dan tidak tampak organ dalam terkena hanya berupa otot dan daging yang terkena dengan jahitan luar sebanyak tujuh dan jahitan dalam sebanyak tiga belas;

Kesimpulan : Terdapat luka robek pada jari tangan kiri dan di lakukan penjahitan pada luka bagian luar dan dalam pada pinggang sebelah kiri. Yang kemungkinan di sebabkan akibat sayatan benda tajam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah menikam Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG pada hari Kamis tanggal 14 April 2016, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di depan rumah Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG di Ujung Katinting Desa Borongloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa datang kerumah dan mencari saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG namun saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG sedang tidak berada dirumah, lalu terdakwa menunggu sampai saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG pulang, terdakwa kemudian marah-marah dan meminta untuk membayar utang saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada istri saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG yakni saksi Basriani als. Anti, tak lama kemudian saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG datang dan langsung menemui terdakwa dimana terdakwa langsung mengatakan "*dimanami uangnya*" lalu saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG menjawab "*belum ada nanti saya bawah besok*" namun terdakwa masih marah sambil mengatakan "*kalau begitu saya pulang dulu*", kemudian terdakwa turun dari atas tangga diikuti saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG dari belakang sesampai dibawah tepatnya di



terdakwa langsung mencabut senjata tajam berbentuk tombak dari pinggang sebelah kiri terdakwa sehingga saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG langsung merebut senjata tajam tersebut dan langsung membuangnya keatas rumah lalu diamankan oleh istri saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG, kemudian terdakwa kembali mencabut senjata tajam berupa badik yang diselipkan dipinggang kanan dan pada saat itu langsung diarahkan ke saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG namun saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG berusaha merebut badik tersebut dengan memegang ujung badik tersebut kemudian ditarik oleh terdakwa yang kemudian mengenai ibu jari tangan kiri saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG. Selanjutnya terdakwa kembali menikam saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG dan mengenai pinggang sebelah kiri kemudian setelah itu terdakwa melarikan diri, saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG yang masih dalam keadaan terluka berlari keluar lorong untuk meminta pertolongan kepada saksi JUSMAN Bin MUHAMMAD;

- Bahwa benar penyebab terdakwa marah kepada saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG dikarenakan saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG meminjam uang kepada Rustam sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Rustam meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Rustam mengatakan kepada terdakwa bahwa untuk membayar uang pinjaman Rustam kepada terdakwa, maka Rustam menyuruh terdakwa menagih uang kepada saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG karena Rustam telah menyampaikan kepada saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG bahwa utang saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG kepada Rustam dibayarkan keterdakwa saja kemudian terdakwa menagih kepada saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG akan tetapi saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG tidak memiliki uang pada saat itu;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi



pada ibu jari dan luka tusuk pada pinggang sebelah kiri berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 122/PKM-BRG/IV/2016 dari Puskesmas Baruga Bantaeng yang diperiksa pada tanggal 14 April 2016 dan ditandatangani pada tanggal 30 April 2016 oleh Dr. Iki Terangngono, dokter pada Puskesmas Baruga Bantaeng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tangan : tampak luka robek pada jari tangan kiri dengan panjang luka kurang lebih lima sentimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter dengan jahitan luar sebanyak lima;

- Badan : terdapat luka robek pada pinggang sebelah kiri dengan panjang kurang lebih lima sentimeter dan lebar satu senti meter, ke dalaman kurang lebih sepuluh sentimeter menyamping dan tidak tampak organ dalam terkena hanya berupa otot dan daging yang terkena dengan jahitan luar sebanyak tujuh dan jahitan dalam sebanyak tiga belas;

Kesimpulan : Terdapat luka robek pada jari tangan kiri dan di lakukan penjahitan pada luka bagian luar dan dalam pada pinggang sebelah kiri. Yang kemungkinan di sebabkan akibat sayatan benda tajam;

- Bahwa benar Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG langsung pulang kerumahnya dan tidak menginap/opname di Puskesmas Baruga Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa

diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan



yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP atau Kedua pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua : Pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barang siapa, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah **SYAHRIR Alias ACO Bin MUSTARI**, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Melakukan Penganiayaan, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Memorie van Toelichting dijelaskan bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah penganiayaan (*mishandeling*) sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitik beratannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti serta Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar terdakwa telah menikam Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG pada hari Kamis tanggal 14 April 2016, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di depan rumah Saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG di Ujung Katinting Desa Borongloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, berawal ketika terdakwa datang kerumah dan mencari saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG namun saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG sedang tidak berada dirumah, lalu terdakwa menunggu sampai saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG pulang, terdakwa kemudian marah-marah dan meminta untuk membayar utang saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada istri saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG yakni saksi Basriani als. Anti, tidak lama kemudian saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG datang dan langsung menemui terdakwa dimana terdakwa langsung mengatakan "*dimanami uangnya*" lalu saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG menjawab "*belum ada nanti saya bawah besok*" namun terdakwa masih marah sambil mengatakan "*kalau begitu saya pulang dulu*", kemudian terdakwa turun dari atas tangga diikuti saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG dari belakang sesampai dibawah tepatnya di depan rumah saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG, terdakwa langsung mencabut senjata tajam berbentuk tombak dari pinggang sebelah kiri terdakwa sehingga saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG langsung merebut senjata tajam tersebut dan langsung membuangnya keatas rumah lalu diamankan oleh istri saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG, kemudian terdakwa kembali mencabut senjata tajam berupa badik yang diselipkan dipinggang kanan dan pada saat itu langsung diarahkan ke saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG namun saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG berusaha merebut badik tersebut dengan memegang ujung badik tersebut kemudian ditarik oleh terdakwa yang kemudian mengenai ibu jari tangan kiri saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa kembali menikam saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG dan mengenai pinggang sebelah kiri kemudian setelah itu terdakwa melarikan diri, saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG yang masih dalam keadaan terluka berlari keluar lorong untuk meminta pertolongan kepada saksi JUSMAN Bin MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG mengalami luka robek pada ibu jari dan luka tusuk pada pinggang sebelah kiri berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 122/PKM-BRG/IV/2016 dari Puskesmas Baruga Bantaeng yang diperiksa pada tanggal 14 April 2016 dan ditandatangani pada tanggal 30 April 2016 oleh Dr. Iki Terangngono, dokter pada Puskesmas Baruga Bantaeng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tangan : tampak luka robek pada jari tangan kiri dengan panjang luka kurang lebih lima sentimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter dengan jahitan luar sebanyak lima;
- Badan : terdapat luka robek pada pinggang sebelah kiri dengan panjang kurang lebih lima sentimeter dan lebar satu senti meter, ke dalam kurang lebih sepuluh sentimeter menyamping dan tidak tampak organ dalam terkena hanya berupa otot dan daging yang terkena dengan jahitan luar sebanyak tujuh dan jahitan dalam sebanyak tiga belas;

Kesimpulan : Terdapat luka robek pada jari tangan kiri dan di lakukan penjahitan pada luka bagian luar dan dalam pada pinggang sebelah kiri. Yang kemungkinan di sebabkan akibat sayatan benda tajam;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG di dalamnya sudah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang telah menimbulkan luka atau rasa sakit, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan yang dimaksud telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Kedua pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar

biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini ditahan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam (badik) yang berhulu kayu dan bersarung kayu dengan panjang mata 27 cm (dua puluh tujuh centi meter) dan lebar 2,3 cm (dua koma tiga centi meter) dan 1 (satu) buah senjata tajam berjenis tombak yang gagang dan sarungnya terbuat dari pipa aluminium dengan panjang mata 25 cm (dua puluh lima centi meter) dan lebar mata 2 cm (dua centi meter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini, maka beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Nama dan alamat yang tercantum dalam putusan ini tidak dapat dijamin akurat dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena dalam bertindak menggunakan kekerasan;

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi SAHRUL Alias RUL Bin SAPARANG mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Mengingat pasal 351 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIR Alias ACO Bin MUSTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam (badik) yang berhulu kayu dan bersarung kayu dengan panjang mata 27 cm (dua puluh tujuh centi meter) dan lebar 2,3 cm (dua koma tiga centi meter);
 - 1 (satu) buah senjata tajam berjenis tombak yang gagang dan sarungnya terbuat dari pipa aluminium dengan panjang mata 25 cm (dua puluh lima centi meter) dan lebar mata 2 cm (dua centi meter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **16 Agustus 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng oleh kami **Hasanuddin. M, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **Lucy Ariesty, SH** dan **Waode Sangia, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Oktaviani, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh **Wildahayu, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng serta terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

LUCY ARIESTY, SH.

HASANUDDIN. M, SH. MH.

WAODE SANGIA, SH.

Panitera Pengganti

OKTAVIANI, SH.